



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 806.c TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  2. Keputusan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  3. Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Keagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  5. Keputusan Kepala Desa Nomor 29/SK/VII.02.02/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  6. Keputusan Kepala Desa Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Kepala Desa Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pujo Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pujodadi Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
15. Keputusan . . .

- 15.Keputusan Kepala Desa Nomor 141/18/VII.02.03/VI/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purwo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 16.Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 17.Keputusan Kepala Desa Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 18.Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 19.Keputusan Kepala Desa Nomor 140/177/VII.02.11/V/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 20.Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tresno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 21.Keputusan Kepala Desa Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tri Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;

e. Melaksanakan . . .

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

  
PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 806.c TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
NEGERI KATON KABUPATEN  
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA</b>
1.	JUMAILI SHURATIN	Sekretaris PPS	BANGUN SARI
2.	NURSODIK	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	NANANG SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AZIS RIFAI	Sekretaris PPS	GRUJUGAN BARU
2.	MARJOKO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	JUMONO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ROLI	Sekretaris PPS	HALANGAN RATU
2.	INTAN SARI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	AGUNG FAUZI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	EFAN APRIANSYAH	Sekretaris PPS	KAGUNGAN RATU
2.	SURYONO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

3.	ROCKY RICARDO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DWI RUMPOKO SIGIT	Sekretaris PPS	KALI REJO
2.	SUKARNOTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SUKO SULISTYO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MUHAMAD SANGIRIN	Sekretaris PPS	KARANG REJO
2.	ANGGI WINDRI YANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MARWOTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	NASAI FAJRI	Sekretaris PPS	LUMBIREJO
2.	DERY ROIHAN DAVA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	BAGUS WIRA KUMAR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SARDI	Sekretaris PPS	NEGARA SAKA
2.	ANGGA SYAHPUTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	TYO RISKI PRANATA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	CANDRA	Sekretaris PPS	NEGERI KATON
2.	DARIYANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	RISKA MAHARANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HAMZAH FATONI	Sekretaris PPS	NEGERI ULANGAN JAYA
2.	ASEP FIHIR	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ALDIANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	NOVI NUGROHO	Sekretaris PPS	PEJAMBON
2.	PANDU PARASUTA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	FARID HAMBALI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	IRWAN HADI	Sekretaris PPS	PONCO KRESNO
2.	YUGI DEA RESTIANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	AFRILIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	ANGGA SAPUTRA	Sekretaris PPS	PUJO RAHAYU
2.	SRI WINARSIH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	HELINA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	BAYU ENDRI JANTORO	Sekretaris PPS	PUJODADI
2.	YUDI SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SARWONO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HANRIADI	Sekretaris PPS	PURWOREJO
2.	DESTALIA SAPUTRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	BAYANI AMRI PUTRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SURTINI	Sekretaris PPS	ROWOREJO
2.	REVI ANGGRAINI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	YULIANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	ARIFUDIN	Sekretaris PPS	SIDO MULYO
2.	AHMAD BADRONI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ALIEF FARICSMA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	PUTRI ANGGRAINI	Sekretaris PPS	SINAR BANDUNG
2.	CECEP SUNTIKA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ACEP RUSLAN SAZILI M	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SINTA NURMALA SARI	Sekretaris PPS	TANJUNG REJO
2.	HERAWATI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	NOVIYANA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	OKTAVIA LINA HERLIYAN	Sekretaris PPS	TRESNO MAJU
2.	PAINAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hokum	
3.	LOLITA CRYRNA DEWI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	SUWANDI	Sekretaris PPS	TRI RAHAYU
2.	HARIISH FAHRUDDIIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SINDI MUTIARA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

